

**BERWASIAT KEPADA ORANG YANG TELAH MEMBUNUH SI PEWASIAT
(STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NUR HUDA
NIM: 99353386**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM.**
- 2. FATMA AMILIA, S.AG.M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, Wasiat ini dilakukan setelah harta *tarikah* dikurangi untuk biaya *tajhiz*, membayar hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah SWT. Bila wasiat itu melebihi sepertiga, wajib mendapatkan persetujuan ahli waris. Apabila ahli waris menyetujui maka dapat dilaksanakan, tetapi apabila tidak menyetujui, betapapun tidak boleh melebihi sepertiga harta benda *tarikah* itu.

Sekarang permasalahannya apabila orang yang diberi wasiat itu justru membunuh orang yang memberi wasiat. Dalam hal ini terdapat perbedaan para ulama, ada yang membolehkan wasiat tersebut dan ada yang tidak membolehkannya. Di sini penyusun tertarik meneliti pendapat Imam Malik karena orang yang diwasiati tidak disyaratkan bukan pembunuh orang yang berwasiat. Dan juga melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Apakah ada relevansinya dengan pendapat Imam Malik atau tidak.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya masalah wasiat kepada pembunuh menurut Imam Malik dan juga normatifitas agama Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah-kaidah *usūliyah* dan filosofis yang didasarkan pada hikmah atau inti tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

Berdasarkan analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif, maka dapat terungkap bahwa Imam Malik mendasarkan pendapatnya tersebut pada tindakan pembunuhannya apakah pembunuhan itu terjadi setelah terlaksananya wasiat atau sebelum terlaksananya wasiat dan juga pada niat dan maksud dalam melakukan pembunuhan tersebut. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur masalah batalnya wasiat yang diatur dalam pasal 197 yang menerangkan bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat. Dan di sini tidak ada relevansi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Imam Malik.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nur Huda

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di.
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperluanya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nur Huda

NIM : 99353386

Judul : "BERWASIAT KEPADA ORANG YANG TELAH MEMBUNUH SI
PEWASIAT (Studi Analisis Pendapat Imam Malik)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Juni 2005 M.
29 Jumadi Awal 1426 H.

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Fatma Amilia, SA.g. M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nur Huda

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di.
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperluanya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nur Huda

NIM : 99353386

Judul : "BERWASIAT KEPADA ORANG YANG TELAH MEMBUNUHI SI
PEWASIAT (Studi Analisis Pendapat Imam Malik)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Juni 2005 M.
29 Jumadi Awal 1426 H.

Pembimbing II



Fatma Amilia, SA.g. M. Si.
NIP.150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

BERWASIAT KEPADA ORANG YANG TELAH MEMBUNUH SI PEWASIAT (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK)

Yang disusun oleh :

NUR HUDA
NIM : 9935 3386

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2005 M/ 12 Jum.Tsani 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 15 Jum. Tsani 1426 H

22 Juli 2005 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP : 150 071 105


Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055


Pembimbing I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 150 259 417


Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP : 150 277 618

Penguji I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 150 259 417

Penguji II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	Ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn`	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	a	a
—	<i>Kasroh</i>	i	i
—	<i>Dammah</i>	u	u

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *yazhabu*

سئل - *su'ila* ذكر - *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>alif</i>	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dengan garis di atas
----	-----------------------------	---	------------------------

وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dengan garis di atas
----	-------------------------------	---	------------------------

Contoh:

قال - *qāla*

قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* ada dua:

a. *Ta' Marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta' Marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - *rawdah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نَعَمْ - *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qamariyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - *al-qalamu*

الجلال - *al-jalālu*

البدیع - *al-badī'u*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النوء - *an-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

إنا أول بيت وضع للناس - *inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *naṣrun minallāhi wa fatḥun qorīb*

لله الأمر جميعاً - *lillāhi al-amru jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

Moto

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

“ Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(al-Mujadilah (58) :11)

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang mendalam tentang al-Qur'an dan as-Sunnah) kepada siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
(al-Baqarah (2) :269)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله وأصحابه أجمعين, وبعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukan hal yang mudah, karena itu hanya berkat pertolongan Allah Swt serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun tidak lupa ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Drs. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing I dan Fatma Amalia, S.Ag, M.Si., selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini mendapat balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta barakah.

Yogyakarta, 27 Mei 2005

Penyusun



Nur Huda



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTO.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB. I.PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB. II.GAMBARAN UMUM TENTANG WASIAT DAN PEMBUNUHAN	
A. Wasiat	o
1. Pengertian Wasiat dan Dasarnya.....	23
2. Rukun dan Syarat Wasiat.....	27
3. Hukum Wasiat.....	33
4. Hikmah Wasiat.....	35

5. Batalnya Wasiat.....	35
B. Pembunuhan.....	38
1. Pengertian dan Klasifikasi Pembunuhan	38
2. Sanksi bagi Pembunuh.....	40
3. Hikmah Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Wasiat.....	42
BAB III. IMAM MALIK DAN PEMIKIRANNYA	
A. Biografi	45
B. Metode Istinbat.....	55
C. Hukum Berwasiat Kepada Orang yang Telah Membunuh Si Pewasiat.	58
D. Istidlal Imam Malik.....	70
E. Pandangan Fuqaha' tentang Hukum Berwasiat Kepada Orang yang Telah Membunuh Si Pewasiat.....	73
BAB. IV. ANALISIS PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG BERWASIASAT KEPADA ORANG YANG TELAH MEMBUNUH SI PEWASIASAT	
A. Metode Istimbat Hukumnya.....	77
B. Dalil-dalil yang digunakan.....	82
C. Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	87
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya yang diberikan kepada seseorang. Wasiat ini dilakukan setelah harta tarikh dikurangi biaya untuk kepentingan *tajhiz*, yaitu membayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun kepada Allah SWT, karena wasiat merupakan keinginan yang terakhir dari yang meninggal dunia maka pelaksanaannya harus dilakukan dari pada hak ahli waris. Namun pelaksanaan wasiat tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan juga.

Dengan sistem wasiat ini menunjukkan bahwa hukum jalan Islam menempuh jalan tengah, yaitu memberikan kebebasan untuk memindahkan harta benda yang dimiliki kepada siapa saja yang dikehendaki yang menurut pertimbangannya lebih memerlukan, seperti dalam system individualisme namun tidak semutlak sistem tersebut, dimana harta bendanya dipandang sebagai hak mutlak sehingga boleh diapakan, sampai pun diberikan semua kepada orang yang dikehendaki. Sedang dalam Hukum Agama Islam sendiri dibatasi sampai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta yang dimiliki. Tetapi dalam agama Islam juga tidak seperti sistem komunisme yang tidak mengakui hak

milik perseorangan yang dengan sendirinya tidak mengakui adanya sistem warisan.¹

Di dalam wasiat itu harus ada yang memberi wasiat, ada yang diberi wasiat, dan ada pula sesuatu hal yang diwasiatkan dan *ijāb qobūl* (transaksi).

Adapun tujuan wasiat adalah:

1. Untuk menambah *taqarrub* kepada Allah SWT, sehingga akan bisa menambah ketaqwaan dan mengharap *rida* Allah semata.
2. Untuk memenuhi kewajiban *syarā'* yang dikhawatirkan akan sia-sia bila tidak berwasiat. Seperti adanya titipan hutang kepada Allah (zakat) dan hutang kepada manusia.
3. Supaya ada hubungan kekeluargaan atau silaturahmi antara mereka, sehingga berjalan kasih sayang antar mereka.

Adapun dalil yang menetapkan bahwa wasiat itu perlu dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama, adalah al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين²

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.

¹ Moh Anwar, *Fara'id dan Masalah-masalahnya* (Surabaya : al-Ihlās, 1981), hlm. 17.

² Al-Baqarah (2):180.

Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan, demikian pengertian kebahasaannya, tetapi kata-kata ini biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan setelah kematian yang memberi wasiat. Maka inilah yang dimaksud oleh ayat di atas, yang dikuatkan oleh pengaitan perintah itu dengan kematian.³ Para ulama sepakat bahwa lafaz *kutiba* di atas pada dasarnya menyatakan wajib. Namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa *qarīnah*, yaitu:

- a. Ayat-ayat tentang kewarisan yang telah memberikan hak (saham) tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya.
- b. Hadis yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.⁴

- c. Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah saw. dan kebanyakan sahabat tidak melakukan (memberikan) wasiat untuk anggota kerabatnya.

Berdasarkan *qarīnah-qarīnah* ini, jumhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunat. Namun kewajiban wasiat tetap ada terhadap kewajiban-kewajiban yang (harus) ditunaikan seperti hutang yang tidak mempunyai bukti, zakat yang belum

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 372.

⁴Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah kitab al-Waṣaya bab la waṣiyata li wārisin* (Semarang : Toha Putra, t.t), II : 905. hadis diceritakan Hisyām bin 'Umar, Isma'il bin 'Iyas, Syurakhbail bin muslim : saya mendengarkan Aba Umamah berkata : saya mendengarkan Rasulullah berkata di dalam khotbahnya pada tahun haji wada'.

dikeluarkan atau *kafarat* yang belum dibayar. Kewajiban wasiat ini bersifat *ta'abbudi* dan bukan *qada'i*, maksudnya orang tersebut akan berdosa kalau tidak mengerjakannya, namun pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaannya sekiranya tidak diucapkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum yang *ternasakh* dari ayat itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang terhibab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada.⁵ Selengkapnya sebagaimana hadis Nabi :

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتبة عنده⁶

Maksud dari hadis tersebut adalah bukanlah suatu sikap yang mantap dan bukanlah suatu pendapat yang benar seorang manusia yang masih sempat melintasi masa hidupnya, di mana ia mempunyai harta yang diwasiatkan, sedangkan ia tidak mau menulis wasiatnya. Jadi yang dimaksud bukanlah khusus hanya dua malam saja, tetapi justru menganjurkan agar segera menulis wasiatnya.

Menurut jumhur, berwasiat itu tidaklah wajib, kecuali apabila seseorang yang meninggal itu mempunyai kewajiban kepada seseorang yang mesti ia bayarkan, yang apabila tidak di wasiatkan olehnya ahli warisnya,

⁵Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazirin dan Penalaran Fikih Mazdhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 191.

⁶Abi Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *'Matn al-Bukhārī' Kitāb al-Waṣīyat hab al-Waṣīyat* (Beirut: Dār al-Fikr,1.t), hlm.123, Hadis dari Abdullah Bin Yūsuf disampaikan kepada Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar hadis riwayat Bukhari.

maka tidak mengetahuinya. Dalam hal ini tentu saja apabila ia hutang, sekalipun akan melebihi sepertiga, bahkan mungkin menghabiskan harta tarikhnya, mesti dibayar juga dibayar sepenuhnya itu, sebab hutang mesti itu ditunaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat. Demikian juga wajib melakukan wasiat orang yang ada padanya amanat tetapi tidak ada saksi, agar oleh ahli waris amanat itu dikembalikan kepada pemiliknya demikian pendapat Ibnu ‘Abdi al-Bār.⁷

Jumhur fuqahā' telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada prinsipnya, menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya *fuqahā'* dari golongan *khawārij* saja yang berpandangan lain dengan tetap membolehkannya, golongan ini mensinyalir periwayatannya dari Ibn al-Musayyab dan Ibn al-Jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mempusakai harta orang yang dibunuh, juga mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawaris itu memberikan faedah yang umum tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumumannya ayat tersebut harus diamalkan.⁸

Sayyid Sābiq mengemukakan syarat orang yang menerima wasiat ada tiga, *Pertama*, tidak ahli waris si pewasiat. *Kedua*, si pewasiat hadir pada

⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 39.

⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung :al-Ma'arif, 1991), him. 85

waktu wasiat dilakukan. *Ketiga*, si penerima wasiat tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan kepada si pewasiat.⁹

Dari beberapa syarat orang yang menerima wasiat tersebut pembunuhan lebih menarik perhatian penyusun untuk dikaji lebih lanjut. Sebab masalahnya bukan akibat dari pembunuhan itu, melainkan juga mencakup cara-cara yang ditempuh pembunuh atau juga keadaan yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan.

Dalam sejarah peradaban manusia jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam sejarah kedua putra Nabi Ādam yaitu pada peristiwa Qābil dan Hābil seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Māidah (5):28-30. Dengan demikian kasus kehilangan nyawa seseorang tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi. Peristiwa pembunuhan tersebut mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dengan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai pada cara yang paling terancang.

Pada dasarnya pembunuhan itu suatu kejahatan, namun dalam keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan atau dosa. Dalam hal ini pembunuhan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pembunuhan dengan cara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dianggap melakukan kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori ini adalah:

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 453.

- a. Pembunuhan terhadap musuh dimedan perang.
 - b. Pembunuhan dalam melaksanakan hukuman mati.
 - c. Pembunuhan dalam membela jiwa harta atau kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hak, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh *syarā'* atau hukum dan terhadap pelakunya dikeanakan sangsi dunia dan akhirat. Pembunuhan secara tidak hak ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti;
- a. Pembunuhan secara sengaja atau terencana, yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur kesengajaan.
 - b. Pembunuhan serupa sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan atau tidak bisa dibuat untuk membunuh.
 - c. Pembunuhan tersalah, yaitu apabila pembunuhan itu terjadi bukan atas kehendak si pelaku.

Secara umum bagi pembunuh menurut hukum Islam diberi hukuman berupa *qisās* atau *diyat* atau *kafārat* menyesuaikan dengan jenis pembunuhannya. Selain hukum di atas apabila ada orang yang membunuh seorang yang memberi wasiat, maka bagi orang tersebut masih mendapat hukuman lain (hukuman tambahan) yaitu terhalangnya untuk mendapatkan wasiat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis.

لاوصية لقاتل¹⁰

Memang pembunuh orang yang memberi wasiat telah disepakati oleh *fuqahā'* sebagai salah satu hal yang menyebabkan terhalangnya untuk mendapatkan wasiat. Namun mengenai bentuk pembunuhan yang dapat menjadi penghalang untuk mendapat wasiat, tidak ada kesamaan di antara kalangan *mujtahīd* atau *fuqahā'*.

Adapun hasil ijtihād mereka dalam masalah ini adalah sebagai berikut; Ulama *Hanāfiyah* dan *Hanābilah* menetapkan bahwa pembunuhan disengaja atau tidak disengaja menjadi penghalang untuk mendapat wasiat. Sedangkan Ulama *Syafi'iyah* membolehkan wasiat kepada pembunuh baik itu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Pendapat ini berbeda dengan masalah ahli waris membunuh pewarisnya. Dan juga Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang terjadi dalam masalah wasiat itu sama dengan masalah pembunuhan yang terjadi dalam masalah harta warisan. Yaitu pembunuhan sengajalah yang menjadi penghalang untuk mendapatkan wasiat sedangkan yang tidak sengaja tidak menjadi penghalang mendapat wasiat. Akan tetapi apabila wasiatnya itu terjadi setelah tindakan pembunuhan maka baik itu pembunuhan secara sengaja ataupun tidak sengaja tidak akan menyebabkan menjadi penghalang mendapatkan wasiat.

¹⁰ Jamāluddīn Abī Muḥammad 'Abdillāh ibnu Yūsuf Al-Hanāfi, *Nasbu ar-Rayah, Kitāb wasiat* (t.t.p, Maktabah Islāmiyah, 1973) IV:403 dikeluarkan oleh Dar al-Qutny.

Melihat pendapat-pendapat ulama di atas, kami tertarik untuk membahas secara mendalam pendapat Imam Malik bin Anās tentang wasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat.

Dalam rangka aktualisasi dalam pembahasan ini maka patut dicari relevansi antara pendapat Imam Malik dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Relevansi yang dimaksud lebih ditekankan pada nilai-nilai atau unsur keadilan yang dipisahkan oleh kedua produk hukum tersebut. Karena hanya itulah hukum dibuat dan ditegakkan. Dan dengan demikian maka dapat diwujudkan dinamisasi hukum yang kian hari kian mendapat tanggapan dari perkembangan kehidupan yang terjadi.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penyusun mengemukakan dua pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan metode istinbat Imam Malik berkaitan dengan hukum berwasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat.
2. Bagaimana relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan pendapat Imam Malik tentang berwasiat kepada orang yang membunuh si pewasiat.

- b. Menganalisa relevansi antara pendapat Imam Malik dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam terutama berkaitan dengan hukum wasiat kepada orang yang membunuh si pewasiat.
- b. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan wasiat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang wasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat secara umum belum ada yang melakukan. Terlebih lagi secara khusus pembahasan pendapat Imam Malik, sejauh yang penyusun ketahui kebanyakan mereka tentang masalah masalah waris yaitu pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan.

Fachur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Waris* menjelaskan secara ringkas perselisihan di antara *fuqahā'* tentang sah tidaknya berwasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat, dan juga diterangkan tentang alasan-alasan beserta syarat-syarat bagi pembunuh yang boleh atau tidak diberi wasiat dan batas-batas wasiat yang boleh diberikan pada orang yang telah membunuh si pewasiat, di sana juga ditulis tentang

Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir pada pasal: 17, yang melarang memberikan wasiat kepada pembunuh dengan sengaja, baik pembunuh sendiri sebagai *dader* (pelaku), *mededader* (turut berbuat) maupun pemberi keterangan atau persaksian palsu dan pembunuhan tersebut bukan pembunuhan karena hak atau karena ‘*uzur* dilakukan oleh orang dewasa lagi berakal.¹¹

Zakiah Darajat, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Fiqh III* juga menerangkan bermacam-macam pendapat *fuqahā'* apabila orang yang diberi wasiat itu membunuh orang yang memberikan wasiat.¹²

Abdurahman al-Jaziri dalam bukunya berjudul *Fiqih Empat Madzab* menerangkan tentang bolehnya pembunuh dapat wasiat dalam bab wasiat pada sub rukun-rukun wasiat dan syarat-syaratnya, yang di sana diterangkan bermacam-macam pendapat para *fuqahā'* tentang syarat-syarat orang yang diwasiat. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa orang yang diwasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau tersalah, dan juga sebagian ulama ada yang tidak mensyaratkan bahwa orang yang diwasiat bukan pembunuh orang yang berwasiat.¹³

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya berjudul: *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* menerangkan tentang wasiat kepada pembunuh dan di sana ada dua

¹¹ Fathur Rohman, *Ilmu*, hlm. 58-60.

¹² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 41-42.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madhab*, hlm. 529-539.

pendapat, yang pertama pendapat *Hanāfiyyah* dan *Hanābilah* yang menyatakan bahwa pembunuhan itu membatalkan wasiat, yang kedua pendapat *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* yang menyatakan bahwa pembunuhan itu tidak membatalkan wasiat.¹⁴

Sedangkan skripsi yang membahas Imam Malik kebanyakan berkenaan dengan masalah warisan diantaranya: Mujib dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Imam Malik Tentang Pembunuhan oleh Ahli Waris Terhadap Muwarisnya sebagai Penghalang Pewarisan”, yang menganalisis pendapat Imam Malik bahwa pembunuhan sengaja yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan sedang pembunuhan tidak sengaja tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.¹⁵

Ahmad Zamroni dalam skripsinya berjudul “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i,)” mengenai pembunuhan sebagai penghalang menerima warisan¹⁶. Imam Malik berpendapat bahwa hanya pembunuhan sengaja yang menjadi penghalang menerima warisan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja menjadi penghalang menerima warisan. Dari sinilah penyusun yakin bahwa sampai

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam.*, hlm. 36-38.

¹⁵ Mujib, “Pandangan Imam Malik tentang Pembunuhan oleh Ahli Waris terhadap Muwarisnya sebagai Penghalang Pewarisan,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁶ Ahmad Zamroni, “Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i,)” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

saat ini belum ada pembahasan yang meneliti pendapat imam Malik tentang berwasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat.

E. Kerangka Teoritik

Menurut *syarī'at*, wajib atas seseorang yang akan meninggalkan harta yang banyak dan merasa telah dekat ajalnya membuat wasiat untuk ibu bapaknya, apabila ia merasa bahwa bagian yang akan mereka dapat dari harta peninggalanya tidak cukup bagi keperluan mereka. Demikian juga untuk keluarga dekatnya yang patut ditolong.¹⁷ Dalil dari lembaga wasiat terdapat di dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunah Rasul, di antaranya: yaitu QS. al-Baqārah: 180 tentang wajibnya wasiat kepada orang tua dan keluarga dekat yang tidak mendapat pusaka, QS. al-Maidah: 106 tentang apabila seseorang menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat maka hendaklah disaksikan dua orang yang adil, QS. an-Nisā': 11 tentang Tuhan mewajibkan kepada umat Islam untuk mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang dari pada mempusakai harta peninggalannya.

Menurut *tabi'at*, manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal *taqārubnya* kepada Allah yang telah dimilikinya, sesuai dengan yang diperintahkan nabi Muhammad saw dalam sabdanya:

¹⁷Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1984), hlm.211.

إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلاث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.¹⁸

Untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatan sewaktu masih hidup, Allah memerintahkan untuk sedekah sepertiga harta yang tujuannya untuk menambah amal kebajikannya yang telah ada dan menambah kekurangsempurnaan amal tersebut, tidak ada jalan lain kecuali memberikan wasiat pada orang lain atau orang yang disukai.

Sayyid Sābiq mengemukakan syarat orang yang menerima wasiat ada tiga, *pertama*, tidak ahli waris si pewasiat. *Kedua*, penerima wasiat hadir pada waktu wasiat diberikan, dan ketiga si penerima wasiat tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan kepada si pewasiat. Dalam syarat yang ketiga merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para *fuqohā'*.¹⁹

Berkaitan dengan orang yang menerima wasiat, membunuh orang yang memberi wasiat ini sama dengan orang yang membunuh *muwārisnya*, karena 'illatnya membunuh itu untuk menyegerakan sesuatu (dalam hal ini penerimaan waris) sebelum masanya, maka tujuan itu tidak dibenarkan dan mendapat hukuman tidak mendapatkan harta pusaka. Sedang pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang menerima wasiat terhadap pemberi wasiat terdapat 'illat yang sama, oleh karena itu dikiaskan kepada pembunuh yang dilakukan ahli waris terhadap *muwārisnya*. Dengan demikian penerima

¹⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah kitab al-Wasaya bab al-Wasiat bi Šulus* (Semarang : Toha Putra, t.t), II : 904. hadis dari Waqi' dar iṬalhah bin 'Umar dari 'Ata' dari Abu Hurairah.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 453.

wasiat terhalang mendapatkan sesuatu yang diwasiatkan dari pemberi wasiat karena pembunuhan yang dilakukan terhadap pemberi wasiat itu.²⁰

Sebagaimana sabda Nabi saw.

ليس لقاتل وصية²¹

Sesungguhnya kata "*qātil*" baik dari segi arti maupun sasarannya adalah jelas, dan tiada sangsi lagi bahwa kata itu diterapkan untuk pembunuhan yang disengaja. Akan tetapi apakah ia juga diterapkan untuk pembunuhan yang tanpa sengaja, atau pembunuhan karena sebab, atau pembunuhan secara bersekutu (persekongkolan), atau pembunuhan karena ada dorongan, atau pembunuhan bentuk kerja sama, hal tersebut merupakan pertimbangan para ulama, dan tidak diragukan lagi terjadi kekaburan (kesamaran) dalam menerapkan batas pembunuh.²²

Sudah menjadi maklum bahwa masalah wasiat, waktu pelaksanaan wasiat tersebut adalah setelah matinya orang yang meninggalkan harta. Masalahnya ketika orang menerima wasiat tergesa-gesa untuk mendapatkan bagian harta wasiat dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang memberi harta wasiat.

²⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, Dipl.TAFL, Ahmad Qarib, cet. ke- I (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 67.

²¹ Jamāluddin Abi Muhammad Abdillāh ibnu Yūsuf al-Hanāfi, *Nasbu ar-Rayah*, IV:403.

²² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. ke- I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 183.

Dalam hukum Islam hal itu justru berakibat sebaliknya. Hukum akan menetapkan pembunuh tersebut terhalang mendapatkan wasiat, karena dia membunuh hanya ingin mempercepat memperoleh harta wasiat dalam hal ini berlaku sebuah kaidah fiqih:

من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه²³

Kaidah ini adalah termasuk ke dalam lingkup *siyāṣah syar'īyyah* dalam mencegah suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, yakni dengan mengancam akibat yang akan diberikan kepadanya, dalam hal ini ialah tercegahnya suatu hak yang seharusnya ia terima karena melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan hak itu sebelum tiba saatnya.

Jadi di samping berdasarkan pada hadis di atas para ulama juga sepakat menerapkan kaidah fiqh tersebut dalam kasus ini. Penerapan kaidah tersebut dapat dipahami karena proses pelaksanaan wasiat dilakukan dengan syarat orang yang memberi wasiat telah meninggal dunia. Sedangkan masalah mati adalah urusan Tuhan, sehingga jika orang yang diberi wasiat itu membunuh orang yang memberi wasiat, maka ia dianggap mempercepat proses pelaksanaan wasiat sebelum waktunya, karena jika orang yang diberi wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadapnya mungkin orang yang memberi wasiat tersebut masih hidup dan proses kewarisan belum bisa

²³ Asmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqih (Qowaidul Fiqhiyah)*, cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.128.

dilaksanakan. Jadi tindakan membunuh tersebut dianggap mempercepat proses pelaksanaan wasiat sebelum tiba waktunya, sehingga perlu dijatuhkan hukuman terhalangnya dari hak untuk mendapat wasiat yang menjadi tujuan tindakan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua jenis pembunuhan terhadap orang yang memberi wasiat itu berarti menyegerakan proses wasiat sebelum waktunya.

Penerapan kaidah tersebut untuk mencegah pelaku untuk mencapai tujuannya melakukan suatu tindakan, dalam hal ini tindakan membunuh orang yang memberi wasiat dan tujuannya adalah untuk mendapatkan wasiat secara cepat, sedang tujuan dari suatu perbuatan pastilah sudah diniatkan. Artinya penerapan kaidah tersebut dimaksudkan untuk mencegah mencapai niatnya melakukan perbuatan (memperoleh wasiat secara cepat). Hal itu sudah sesuai dengan aturan bahwa seseorang itu dalam perbuatannya dilihat dari niatnya. Jadi niat itulah yang dapat digunakan sebagai penentu akibat hukum yang akan dikenakannya. Disamping itu niat juga menjadi tolak ukur dalam menentukan hukuman bagi hampir seluruh perbuatan hukum, misalnya ketentuan pidana juga menunjukan tingkatan hukuman atas dasar niat berbuat pelaku yang menggambarkan sebuah keadilan yaitu ketika pembunuhan itu sengaja maka hukumannya *qiṣoṣ*, dan kalau pembunuhan hanya seperti sengaja maka hukumannya adalah *diyat mugallazah* (berat) sedangkan pembunuhan itu tidak sengaja (seperti kesalahan) maka hukumannya adalah *diyat mukhāfafah* (ringan) dan membayar *kafārat*. Perkara niat sebagai tolak ukur ini sesuai dengan keumuman hadis tentang niat sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى²⁴

Para ulama telah sepakat dengan keumuman hadis ini. Hadis ini memberikan penegasan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan apa yang akan diniatkan, walaupun itu berarti menyegerakan proses wasiat akan tetapi pelaku belum tentu bermaksud (berniat) untuk mempercepat proses wasiat sebelum waktunya. Karena banyak hal yang dapat menjadi terjadinya pembunuhan itu sendiri, dan belum tentu disebabkan untuk mempercepat proses wasiat, seperti karena tuntutan *syar'i*, misalnya: Algojo yang ditugaskan untuk melaksanakan eksekusi, atau karena dipaksa, misalnya untuk membela diri, atau karena kealpaan dan lain sebagainya.

Dengan demikian apabila penerapan kaidah itu disesuaikan dengan keumuman hadis tentang niat, maka maksud kaidah itu adalah mencegah seseorang yang berniat mendapatkan wasiat secara cepat sebelum waktunya. Adapun pembunuhan hanyalah sebuah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya.

Namun para *fuqahā'* berselisih dalam hal itu. Perbedaan para *fuqahā'* wajar saja terjadi, karena baik al-Qur'an dan hadis tidak merinci satu persatu macam pembunuhan yang menjadi penghalang menerima wasiat dan tidak menghalanginya, oleh karena itu para *fuqahā'* membuat pengkhususan

²⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bab Kaifa Kāna Bad'i al-Wahy ilā Rasūlillāh" (Beirut: Dar al-Kitāb, 1.1.), I:6. Hadis ini dari al-Humaidi Abdullah Ibnu Zubair berkata menceritakan kepadaku Sufyan, menceritakan padaku Yahya Ibn Sa'id al-Anṣārī, berkata memberitahukan kepadaku Muḥamad Ibn Ibrahim, mendengar al-Qamah ibn Waqās al-Lais mengatakan mendengar Umar ibn Khatāb.

masing-masing sesuai dengan pemahaman dan kemampuan, serta ijtihad mereka.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis²⁵, yaitu menggambarkan suatu obyek penelitian, dalam hal ini hukum wasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat menurut pandangan Imam Malik bin Anas, kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-

Qur'an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah-kaidah *uṣūliyah*

²⁵ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.47.

- b. Pendekatan historis, yaitu mendekati permasalahan berdasarkan pada setting kesejarahan dan latar belakang kehidupan Imam Malik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh yang menjadi objek kajian. Diantara karya tersebut dan menjadi sumber data primer adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*²⁶. Kemudian mendukung validitas data yang ada digunakan sumber skunder yang diantaranya adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa adilatuh*²⁷, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arb'ah*²⁸ dan *al-Mughni*.²⁹

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode penalaran yang berasal dari data yang bersifat umum untuk membentuk suatu kesimpulan yang berbentuk khusus.³⁰

Kemudian cara berpikir induktif, yakni cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, untuk ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

²⁶ Imam Malik bin Anas, *Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Shadir, tt).

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* (Damaskus : Maktabah al-Ri'ad al-Hadisah, t.t).

²⁸ 'Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu A'la al-Mazahib Arba'ah* (Beirut: Dar al-fikr, 2002).

²⁹ Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Mesir : Maktabah Jumhūriyah al-'Arabiyyah, t.t),

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), hlm. 50.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan supaya lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Pada Bab pertama, penyusun mengemukakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah dari isi tema yang dipilih penyusun, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Karena pembahasan dalam skripsi ini berbicara tentang wasiat dan pembunuhan, maka dalam Bab kedua kami kemukakan tinjauan umum tentang wasiat yang berisi: pengertian wasiat, tujuan wasiat, batalnya wasiat, dan juga tinjauan umum tentang pembunuhan yang berisi pengertian pembunuhan, sanksi bagi pembunuh, hikmah pembunuh jadi penghalang menerima wasiat.

Pada Bab ketiga berisi pandangan dan metode istimbat Imam Malik tentang berwasiat kepada orang yang membunuh si pewasiat yang ada dua sub yang berisi sekilas tentang Imam Malik yang terdiri dari biografi dan metode istimbatnya dan pendapat Imam Malik tentang hukum berwasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat.

Setelah mengetahui tentang Imam Malik dan pendapatnya tentang hukum berwasiat kepada orang yang telah membunuh si pewasiat pada bab keempat penyusun mengemukakan analisa pendapat Imam Malik yang terdiri dari analisa pendapat Imam Malik dalam menentukan hukum tersebut dan

analisa *istidlāl* yaitu dalil beserta alasan yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum.

Analisa itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang terletak dalam bab kelima, dan diakhiri dengan saran-saran dari penyusun sebagai penutup.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat menurut Imam Malik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik membolehkan wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan syarat wasiat itu dilaksanakan setelah adanya tindakan pembunuhan (misal: pemukulan, penyiksaan, penganiayaan, dan lain-lain.) dan orang yang telah dibunuh itu mengenal si pembunuh. Namun Imam Malik tidak membolehkan wasiat kepada pembunuh yang sengaja saja, jika tindakan pembunuhan itu dilakukan setelah adanya wasiat, karena beliau meng*qiyā*skan wasiat dengan masalah warisan, yaitu hanya pembunuhan yang disengaja saja yang terhalang mendapat wasiat, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi mendapat wasiat.
2. Antara pendapat Imam Malik dan Kompilasi Hukum Islam terbukti tidak ada relevansinya karena Imam Malik menetapkan bahwa pembunuhan yang sengaja setelah adanya wasiat menjadi penghalang mendapat wasiat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 197 menetapkan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang mendapatkan wasiat. Namun kategori kesengajaan dalam melakukan tindak kejahatan keduanya ada kesamaan yaitu dalam hal percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat,

keduanya menetapkan bahwa kejahatan tersebut menghalangi memperoleh wasiat, karena adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan.

B. Saran-saran

1. Sesungguhnya harta adalah suatu amanah yang harus dijaga, sehingga untuk mendapatkannya juga harus dengan cara yang baik dan tidak boleh diperoleh dengan cara membunuh, karena pembunuhan itu termasuk perbuatan yang keji.
2. Keadilan itu sebagai ruh hukum, maka hendaklah dalam menetapkan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan selalu terjaga.

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abd. Muḥammad Ibnu Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī. Lahir di Bukhāra (sekarang di wilayah Uzbekistan) pada hari jum’at tanggal 13 syawwal 194 H. Belajar ḥadīs serta mustalahnya kepada sekitar 2989 ulama’ ahli ḥadīs. Berkat ketekunannya beliau menjadi ahli takhrīj ḥadīs termashur sepanjang zaman. Bahkan hasil takhrīj-nya dinilai paling valid. Beliau wafat pada malam hari ‘īdul fiṭrī 256 H, pada usia 62 tahun kurang 13 hari.

Karya monumentalnya adalah *al-Jamī’ as-Ṣaḥīḥ* atau *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, yang mengukuhkan reputasinya sebagai ahli ḥadīs yang kredibel dalam Islam.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhoksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1908. Pendidikannya dimulai dari Dyah (pesantren) ayahnya sendiri, Qadi Cik Husein. Sejak usia delapan tahun beliau pergi ke pesantren lainnya. Beliau belajar menulis latin dari temannya Teungku Muḥammad dan pernah belajar di Al-Irsyād Surabaya selama satu setengah tahun. Di samping itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan pernah menjadi ketua *Islamieten bond Lhoksumawe* pada tahun 1925. Dalam dunia perguruan tinggi dimulai pada tahun 1951, sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN. Kemudian diangkat menjadi dosen tetap PTAIN Yogyakarta, dan pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Guru Besar dalam Ilmu Ḥadīs.

Pada hari diresmikannya IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syarī’ah sampai masa pensiunnya tahun 1972. Beliau wafat pada tahun 1975 saat akan berangkat haji di karantina haji Jakarta. Karya beliau banyak sekali, antara lain : *Pengantar Ḥadīs* (8 jilid), *Pokok Dirāyah* (2 jilid), *Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, *Filsafat Hukum Islam*, *Fiqh ‘Ibadah* dan lain-lain.

Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Ḥusein Muslim Ibn al-Ḥajaj Ibn Muslim Ibn Ward Ibn al-Qusyairi al-Nizabūrī. Lahir di Nizabur (sekarang di wilayah Irak) pada tahun 206 H. belajar ḥadīs dan mustalahnya dengan sangat tekun. Akhirnya, beliau berkembang menjadi tokoh takhrīj ḥadīs yang terkenal dan dinilai paling valid kedua setelah al-Bukhārī. Wafat pada hari Ahad 4 Rajab 261 H dan dikebumikan di Nasrabad Nisabur.

Karya monumentalnya adalah *Ṣaḥīḥ Muslim* yang memposisikan dirinya dalam jajaran ulama’ ḥadīs kenamaan di dunia Islam.

Asy-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat ustad al-Banna seorang *mursyidul ‘ām* dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau salah satu seorang ulama’ yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah*.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhaili. Beliau lahir di kota Dar ‘Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikannya di bangku Ibtida’iyyah dan Ṣanāwiyyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian beliau belajar Ilmu Hukum dan mendapat gelar dari Universitas ‘Ain Syam. Gelar doktornya beliau peroleh pada tahun 1963 di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Karya-karyanya antara lain : *al-Wasīṭ fi Uṣūl al-Islāmi*, *al-Fiqh Islāmi wa ‘Adillatuhu*, *Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa as-Syari’ah wa al-manhāj*.

Ibnu Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Beliau lahir di Jama’il Yerusalem Sya’ban 541H dan wafat di Damaskus 6 Jumadil Akhir 620 H. Ibnu Qudamah meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hambali. Karya-karyanya antara lain: *al-Mugnī*, *al-Kāfī*, *ar-Raudah an-Nazīr fi Ushūl al-Fiqh*.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Raba’i al-Qazwini. Beliau pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab yang bermanfaat lainnya, karya ilmiahnya antara lain: *kitab as-Sunan*, *Tafsir al-Qur’an*, *kitab Tarikh*. Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA